

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat membutuhkan sarana yang cepat dan mudah guna menunjang transaksi bisnis. Salah satu sarana penunjang transaksi bisnis ialah melalui perbankan. Perbankan menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dasar Hukum mengenai Perbankan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 Maret 1992, menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan *Dual Banking System* atau sistem perbankan sistem perbankan ganda di

Indonesia.<sup>1</sup> *Dual Banking System* diterapkan dalam perbankan di Indonesia dengan latar belakang peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Atas dasar tersebut, Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Islam merupakan *the comprehensive way of life* bagi setiap muslim. Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari karunia Ilahi. Umat Islam dalam kehidupan modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi ia harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi dan teknologi, sementara di sisi lain ia juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah. Dengan kata lain umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Karnaen Perwataatmadja et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h.1.

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, h.7.

Bank syariah didirikan di Indonesia dengan latar belakang kebutuhan masyarakat mengenai jasa di bidang keuangan dengan berlandaskan Al Quran dan As Sunnah dan bebas dari riba. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat Nabi yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang menerima pinjam-meminjam uang, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Praktik-praktik perbankan telah lazim dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW.<sup>3</sup>

Dasar hukum pemberlakuan bank syariah ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Undang-Undang Perbankan syariah membagi bank syariah kedalam dua macam yaitu bank umum syariah dan bank perkreditan syariah. Bank umum syariah memiliki perbedaan dengan Bank perkreditan syariah hal ini nampak dari

---

<sup>3</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.18-19.

definisinya, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perbankan Syariah, bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan definisinya dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan Syariah, bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank konvensional dapat membentuk Unit Usaha Syariah (UUS), hal ini sebagaimana dimaksud dalam Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS. Dalam PBI No 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Dalam menjalankan usahanya bank syariah wajib mematuhi prinsip syariah, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yakni Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a. Riba  
yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl* atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang

- mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. Maisir  
yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
  - c. Gharar  
yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
  - d. Haram  
yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
  - e. Zalim  
yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah memiliki dua fungsi, yaitu lembaga fungsi intermediasi dan fungsi sosial. Lembaga fungsi intermediasi ialah bank syariah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana ke masyarakat, sedangkan fungsi sosial dalam hal ini Bank Syariah dan UUS dapat membentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.

Sebagai implementasi dari lembaga fungsi intermediasi, Bank syariah memiliki beberapa jenis dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah diantaranya ialah:

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
  - a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;

- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.

Setiap individu pada dasarnya memiliki 3 kebutuhan dasar diantaranya ialah kebutuhan di bidang sandang, papan, dan pangan. Salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal, Bank Syariah menyediakan produk yang salah satunya ialah Pembiayaan Pemilikan Rumah. Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah selanjutnya disebut dengan PPR, merupakan salah satu program unggulan dari bank syariah, PPR diberikan oleh bank syariah mengingat harga properti setiap tahun semakin meningkat dan tingkat penghasilan tidak sebanding dengan harga properti.

PPR ialah kredit atau pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian Rumah Tapak. PPR dilakukan dengan cara yaitu bank syariah menjual objek dalam hal ini rumah kepada nasabah kemudian nasabah mengangsur secara bertahap dan bank syariah berhak untuk menerima jaminan berupa hak tanggungan atas obyek rumah tersebut. Dengan layanan PPR nasabah dapat mengangsur dalam jangka waktu tertentu sehingga nasabah tidak memiliki beban yang berat. Bank Syariah sebagai lembaga pemberi pembiayaan memiliki resiko yang tinggi dalam menjalankan usahanya.

Salah satu kendala bank syariah yaitu pihak nasabah menunda-nunda pembayaran PPR, padahal nasabah tersebut tergolong mampu untuk membayar angsuran PPR. Dalam hal ini, pihak bank melalui prosedur yang sudah ditetapkan

dalam akad dapat memperkenakan denda atas keterlambatan PPR. Pada Hadist Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan dari Abu Hurairah):

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

Selain itu, hadist Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, bank syariah dapat memberikan sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran PPR padahal nasabah tersebut tergolong mampu untuk membayar hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) yakni :

“Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Fatwa DSN No 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa Sanksi tersebut didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Bank Syariah Dalam memberikan



Sanksi tersebut dapat berupa denda atas sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad, hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No 17/DSN-MUI/IX/2000 Pasal 1 ayat (5).

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Konsep denda dalam pembiayaan pemilikan rumah dan kredit pemilikan rumah.
2. Ratio pengenaan denda pada pembiayaan pemilikan rumah dan kredit pemilikan rumah.

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konsep denda dalam pembiayaan pemilikan rumah dan kredit pemilikan rumah.
2. Untuk menganalisa ratio pengenaan denda pada pembiayaan pemilikan rumah dan kredit pemilikan rumah.

## 1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian hukum normatif ialah dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait atas isu hukum tertentu. Jika dikaitkan dengan

judul penelitian ini, yaitu “Pengenaaan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Pembiayaan Pemilikan Rumah” bermaksud untuk menganalisis dalam prosedur pemberian denda kepada nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran pembiayaan pemilikan rumah serta mengkaitkan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman KHES, dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kontraktual (*Contractual Approach*). Metode yuridis normatif adalah suatu cara meneliti norma-

---

<sup>4</sup>Prof Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, h.93.

norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup> Dalam penulisan penelitian ini, dilakukan telaah peraturan perundang-undangan dan semua regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dalam penulisan penelitian ini beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>6</sup> Khususnya untuk menganalisa pengenaan denda berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah. Pendekatan kontraktual (*Contractual Approach*) dilakukan dengan cara menganalisis klausul-klausul dalam perjanjian tersebut, khususnya berkaitan dengan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran PPR.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara 1960 No 10.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid*,h.95

3. Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No 42.
5. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182.
6. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7.
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103 DPNP.
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 137 DPbS.
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 138 DPbS
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah. Lembaran Negara Tahun 2011 No 103 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Lembaran Negara Tahun 2011 No 103.

12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

13. Surat Edaran Bank Indonesia No 15/40/DKMP.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini berupa kepustakaan meliputi buku hukum, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini. Penelitian ini dibidang perbankan syariah maka digunakan bahan hukum lain diluar bahan hukum primer dan sekunder yakni Al Quran dan Al Hadist.

#### **1.4.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam tahap prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi. Serta Al Quran dan Hadist sebagai penunjang penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan proses menelaah dan menganalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum dalam skripsi ini.

#### **1.4.5 Analisa Bahan Hukum**

Pada tahap analisa bahan hukum dilanjutkan proses analisa atas sumber hukum. Analisis atas beberapa sumber hukum akan dikaitkan dengan sumber hukum yang lain. Seperti analisis atas kutipan dari buku atau jurnal hukum dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Guna menemukan korelevansi serta menyelesaikan masalah atas isu hukum dalam penelitian ini.

#### **1.5 Pertanggungjawaban Sistematis**

Bab I merupakan bab pendahuluan berisi tentang gambaran umum atas penelitian ini yang substansinya terdiri atas beberapa sub bab antara lain latar belakang yang diuraikan mengenai isu hukum atas penelitian ini, selanjutnya terdapat rumusan masalah sebagai inti atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Berikutnya uraian mengenai penjelasan judul sebagai pemberian batasan tentang hal yang dibahas. Kemudian, terdapat bab tujuan penelitian, metode penelitian yang didalamnya terdapat sub bab lagi yakni tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, analisa bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II akan diuraikan mengenai konsep denda dalam pembiayaan pemilikan rumah dan kredit pemilikan rumah. bab II terdiri atas empat sub bab diantaranya transaksi jual beli dalam bentuk pembiayaan murabahah pada bank syariah, pemberian pembiayaan pemilikan rumah, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan pemilikan rumah, akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah, rumah sebagai obyek akad PPR, jaminan atas obyek PPR dan KPR, prosedur

pemberian hak tanggungan atas objek jaminan berupa tanah dan bangunan, konsep denda dalam akad PPR dan KPR.

Bab III akan diuraikan mengenai ratio pengenaan denda pada PPR dan KPR. Sistematika atas bab III terdiri atas beberapa sub bab diantaranya ialah ratio pengenaan denda pada PPR, Ratio pengenaan denda pada KPR, dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

Bab IV merupakan bagian penutup atas penelitian ini. Pada bab IV akan dikemukakan kesimpulan atas semua permasalahan yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III. Kesimpulan akan disusun secara sistematis dan obyektif, sehingga akan didapatkan konklusi yang utuh, singkat, padat dan obyektif. Sehingga, akan didapatkan konklusi atas penelitian ini. Serta, saran yang diajukan guna memberikan sumbangsih pemikiran guna kepentingan akademis maupun praktik.